

**PEDOMAN TATA TERTIB SMK PP NEGERI KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SMK-PP NEGERI KUPANG
2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah ini yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh peserta didik.
2. Peserta didik adalah seluruh peserta yang mengikuti pendidikan di SMK PP Negeri Kupang.
3. Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Kupang adalah satuan pendidikan formal kejuruan pertanian pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian dengan menerapkan sistem pendidikan berasrama (*boarding school*).
4. Tenaga pendidik semua guru yang mengajar di SMK PP Negeri Kupang baik guru tetap maupun guru tidak tetap.
5. Tenaga kependidikan adalah semua pegawai non guru yang membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di SMK PP Negeri Kupang baik di kantor, asrama, laboratorium, maupun unit-unit instalasi yang ada di SMK PP Negeri Kupang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah meliputi antara lain:

1. Waktu pembelajaran
2. Pakaian sekolah
3. Kartu Pelajar
4. Perizinan
5. Upacara bendera
6. Ekstrakurikuler
7. Lingkungan Sekolah
8. Profil dan Penampilan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai pedoman bagi peserta didik SMK PP Negeri Kupang dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dan di asrama dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah.
2. Tata tertib sekolah ini disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai: keimanan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang

kondusif.

3. Setiap peserta didik SMK PP Negeri Kupang wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib Sekolah secara konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN KARTU PELAJAR

Pasal 4

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN KARTU PELAJAR

1. Pakaian Seragam Sekolah.

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang meliputi;

- a. Seragam Pramuka lengkap dengan atribut
- b. Seragam Putih Abu – Abu (Nasional) lengkap dengan atribut
- c. Seragam Praktek (Katelpak) lengkap dengan atribut
- d. Seragam PDH (Pakaian Dinas Harian) lengkap dengan atribut
- e. Seragam Olahraga lengkap dengan atribut
- f. Jas Laboratorium lengkap dengan atribut

2. Pakaian sekolah harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan. Penggunaan pakaian seragam dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme.
3. Ketentuan pakaian seragam pramuka

Pakaian seragam pramuka bagi kelas XI dan XII dikenakan pada hari senin dan selasa dan bagi kelas X hari selasa dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja pramuka warna coklat muda lengan pendek dan celana panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan dan atribut kepramukaan lengkap dan berkaos kaki pramuka. serta sepatu hitam sesuai ketentuan sekolah.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus pramuka warna coklat muda lengan pendek atau panjang dan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan dan atribut kepramukaan lengkap dan berkaos kaki pramuka serta sepatu hitam sesuai ketentuan sekolah.

4. Ketentuan Pakaian Seragam Putih Abu - Abu (Nasional)

Pakaian seragam putih abu-abu bagi kelas XI dan XII dikenakan pada hari Rabu dan Kamis dan hari Rabu bagi kelas X dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek dengan satu saku di sebelah kiri dilengkapi badge merah putih, tingkat kelas, dan lambang SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, mengenakan ikat pinggang, topi dan dasi warna abu-abu dan berkaos kaki putih serta sepatu hitam.
- b. Peserta didik putri mengenakan kemeja warna putih lengan pendek, dengan satu saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi badge merah putih, tingkat kelas dan lambang SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dimasukkan dalam rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut berwarna abu-abu, mengenakan ikat pinggang, topi dan dasi warna abu-abu dan berkaos kaki putih serta sepatu hitam.

5. Ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian dinas harian (PDH) hanya diperuntukkan bagi kelas X dan dikenakan pada hari Senin dan Kamis dan pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja lengan panjang warna hijau dengan dua saku tertutup di bagian dilengkapi dengan lambang dan atribut SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dikenakan dengan menggunakan jas almamater SMK PP Negeri Kupang dan dimasukkan ke dalam celana warna hitam berbahan non jeans dan mengenakan ikat pinggang dan dasi warna hijau dan berkaos kaki putih serta sepatu hitam.
- b. Peserta didik putra mengenakan kemeja lengan panjang warna hijau dengan dua saku tertutup dilengkapi dengan lambang dan atribut SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dikenakan dengan menggunakan jas almamater SMK PP Negeri Kupang dan dimasukkan ke dalam rok warna hitam berbahan non jeans dan mengenakan ikat pinggang dan dasi warna hijau dan berkaos kaki putih serta sepatu hitam.

6. Ketentuan Pakaian Olahraga

Pakaian olahraga bagi kelas X, XI, dan XII dikenakan pada hari Jumat, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani dengan model dan warna diseragamkan dan diatur sesuai dengan keputusan SMK PP Negeri Kupang.

7. Ketentuan Pakaian Praktek (Katelpak)

Pakaian Praktek (Katelpak) bagi kelas X, XI, dan XII dikenakan ketika mengikuti praktek di lapangan (kandang, lahan dan instalasi lainnya) atau pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan ketentuan:

- a. Peserta didik jurusan kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia mengenakan kemeja berbahan drill lengan panjang berwarna coklat dengan satu saku sebelah kiri dilengkapi lambang SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dikenakan dengan celana panjang berbahan drill berwarna coklat dan bersepatu boot.
- b. Peserta didik jurusan kompetensi keahlian keperawatan hewan mengenakan kemeja

berbahan drill lengan panjang berwarna ungu dengan satu saku sebelah kiri dilengkapi lambang SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dikenakan dengan celana panjang berbahan drill berwarna coklat dan bersepatu boot.

- c. Peserta didik jurusan kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan hortikultura mengenakan kemeja berbahan drill lengan panjang berwarna coklat dengan satu saku sebelah kiri dilengkapi lambang SMK PP Negeri Kupang. Kemeja dikenakan dengan celana panjang berbahan drill berwarna coklat dan bersepatu boot.

8. Ketentuan Pakaian Jas Laboratorium

Jas laboratorium bagi kelas X, XI, dan XII dikenakan ketika mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium.

Pasal 5

KARTU PELAJAR

1. Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar selama kegiatan di sekolah.
2. Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.
3. Kartu Pelajar berlaku selama peserta didik menjadi Pelajar SMK PP Negeri Kupang

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP DAN ASESORIS

1. Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan panjang apabila melebihi 1,5 cm dan perempuan maksimal diatas bahu atau dibawa telinga.
2. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memotong rambut dengan model-model tertentu yang dilarang seperti:
 - Model potong rambut skin (les) adalah potong rambut dengan garis atau gambar disamping, di atas, atau di belakang, atau dipotong dengan blok-blok (bisa bundar, segitiga, kotak, dan bentuk lain) di tempat tertentu.
 - Model potong emo adalah potong rambut dengan model memanjangkan rambut di depan, atas, belakang atau disamping dan yang lain dipendekkan (pemanjangan dan pemendekan sangat kontras dan tidak seimbang/rapi).
 - Model potong french crop adalah potong rambut dengan membentuk pola seperti persegi pada bagian atas rambut dan kening.
3. Peserta didik putra dan putri dilarang mewarnai rambut dan skin (les) alis mata.
4. Peserta didik Putri wajib mengikat rambut baik saat beraktivitas dan di sekolah dan di asrama baik pada pembelajaran di kelas maupun di lapangan.
5. Peserta didik putri tidak dibenarkan menggunakan make up dan aksesoris berlebihan baik berupa perhiasan barang berharga maupun bukan perhiasan barang berharga kecuali anting telinga sederhana.

6. Peserta didik putra dan putri dilarang memanjangkan kuku dan dilarang menggunakan kutek atau cat kuku dan bertato.
7. Peserta didik putra dilarang berkumis dan berjenggot.

BAB V

IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH DAN ASRAMA

Pasal 7

MASUK SEKOLAH

Pengaturan waktu Kegiatan Pembelajaran antara lain:

1. Peserta didik hadir di kelas atau tempat praktek 10 menit sebelum kegiatan KBM atau praktek berlangsung.
2. Peserta didik yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas apabila sudah melapor dan diijinkan oleh guru piket atau kesiswaan.
3. Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas atau asrama selama kegiatan pembelajaran dan pergantian pelajaran berlangsung.

Pasal 8

IZIN

1. Peserta didik diizinkan untuk tidak mengikuti pembelajaran di sekolah apabila keadaan sakit atau kondisi tertentu dengan mengirimkan surat permohonan izin kepada guru yang diketahui oleh pendamping asrama.
2. Peserta didik yang sakit atau yang dengan alasan tertentu dan mendesak perlu meninggalkan asrama/sekolah atau kembali ke rumah wajib meminta izin untuk meninggalkan asrama/sekolah kepada pendamping asrama, wakasek kesiswaan, dan wali kelas.
3. Peserta didik yang diberi izin meninggalkan asrama/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat izin dan mengembalikan surat tersebut ketika sudah kembali ke asrama/sekolah.
4. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin untuk meninggalkan asrama/sekolah maksimal 3 hari termasuk perjalanan pulang pergi.
5. Apabila peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin meninggalkan asrama/sekolah dengan alasan sakit atau keperluan berobat, peserta didik diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan dokter ketika kembali ke asrama/sekolah.
6. Tidak berada dilingkungan sekolah dan atau meninggalkan sekolah tanpa memperoleh

izin resmi dari pengawas asrama atau pihak sekolah.

7. Apabila peserta didik tidak kembali ke asrama/sekolah setelah batas waktu izin dan tanpa ada pemberitahuan dari orang tua/wali peserta didik yang disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal tentang keterlambatan peserta didik, peserta didik dianggap alpa dalam semua kegiatan.
8. Apabila peserta didik yang sakit memerlukan perawatan intensif dengan waktu yang lama, sekolah akan mempertimbangkan ulang kelanjutan proses pendidikan peserta didik di SMK PP Negeri Kupang.

BAB VI

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

Waktu pembelajaran adalah waktu yang digunakan dalam proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah.

BAB VII

KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 10

1. Kegiatan non akademik adalah seluruh rangkaian kegiatan di SMK PP Negeri Kupang yang dilaksanakan untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan peserta didik.
2. Kegiatan non akademik dilaksanakan di luar jam KBM.
3. Kegiatan non akademik meliputi kegiatan rutin di asrama, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan pengembangan diri, kegiatan keagamaan, upacara bendera dan senam bersama.

Pasal 11

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN PENGEMBANGAN DIRI

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kegiatan ini meliputi kegiatan wajib (Pramuka dan LKH) dan pilihan (olahraga, seni, dan karya ilmiah remaja).
2. Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri dilaksanakan pada hari Senin Jam 16.00-17.30 untuk Pramuka, Rabu dan Kamis Jam 16.00-17.30 untuk LKH, dan Selasa Jam 16.00-17.30 untuk olahraga, seni dan karya ilmiah remaja.

Pasal 12

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Peserta didik wajib menjalankan semua kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan agama-agama masing-masing peserta didik dan dipandu oleh pendamping yang ditunjuk oleh sekolah.

BAB VIII

KEHIDUPAN DI ASRAMA

Pasal 13

MEKANISME TINGGAL DI ASRAMA

1. Seluruh peserta didik wajib untuk tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di SMK PP Negeri Kupang.
2. Penempatan asrama dan pembagian kamar untuk peserta didik ditentukan oleh sekolah.
3. Peserta didik wajib membawa kelengkapan yang diperlukan di asrama sebagaimana yang ditentukan oleh sekolah.
4. Seluruh peserta didik wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di asrama.

Pasal 14

KEGIATAN RUTIN DI ASRAMA

1. Kegiatan rutin di asrama merupakan salah satu kegiatan non akademik di SMK PP Negeri Kupang.
2. Seluruh peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan rutin di asrama sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
3. Kegiatan rutin di asrama mencakup kegiatan instalasi pagi, kegiatan piket di asrama, kegiatan kerohanian, dan kegiatan belajar mandiri.
4. Pembagian jadwal dan lokasi untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur oleh bagian kesiswaan atau pembimbing asrama.

Pasal 15

PERATURAN DI ASRAMA

1. Penghuni asrama wajib bangun pagi jam 04.30 dan tidur kembali jam 21.00 didahului dengan tanda bunyi lonceng.
2. Penghuni asrama wajib mengikuti apel malam yang dilakukan sebelum jam tidur malam.
3. Penghuni asrama wajib menjaga kebersihan, kerapian, keamanan, ketertiban, dan ketenangan asrama.
4. Penghuni asrama dilarang membawa orang luar ke dalam asrama maupun menginap di luar asrama seperti di rumah guru, pegawai, teman, atau keluarga yang tinggal dekat kompleks sekolah tanpa seizin pembina asrama dan kesiswaan.

5. Penghuni asrama wajib meminta izin kepada pembimbing asrama atau kesiswaan apabila ingin keluar kompleks asrama/sekolah untuk keperluan tertentu.
6. penghuni asrama dilarang melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila yang dapat mencemarkan nama baik, diri sendiri, keluarga dan sekolah baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
7. Penghuni asrama tidak diizinkan berada di asrama selama proses KBM atau kegiatan lain berlangsung kecuali bagi penghuni asrama yang sakit dengan terlebih dahulu melapor kepada pembimbing asrama.
8. Penghuni asrama wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di asrama.
9. Penghuni asrama wajib mengamankan dan menyimpan barang-barang pribadi masing-masing dengan aman untuk menghindari pencurian.
10. Penghuni asrama wajib melaporkan kepada pembimbing asrama atau bidang kesiswaan apabila mengalami masalah, perselisihan, atau pertengkaran dengan penghuni lain atau apabila memiliki informasi yang dipandang perlu untuk disampaikan.

Pasal 16

AKTIVITAS DAN PERATURAN DI RUANG MAKAN

1. Penghuni asrama wajib makan pagi, siang, dan malam di ruang makan pada jadwal yang ditentukan yang ditandai dengan tanda bunyi lonceng makan.
2. Penghuni asrama yang sakit diperbolehkan makan di asrama setelah terlebih dahulu melapor kepada pembimbing asrama.
3. Penghuni asrama mengenakan baju putih berkerah dan bawahan hitam serta bersepatu ketika makan di ruang makan.
4. Penghuni asrama wajib menjaga kebersihan, kerapian, keamanan, ketenangan, dan ketertiban ruang makan.
5. Penghuni asrama wajib antri dengan tertib di ruang makan mengikuti pembagian makanan dari petugas ruang makan.
6. Penghuni asrama wajib menghabiskan seluruh porsi makanan yang dibagikan.
7. Penghuni asrama wajib melakukan doa bersama sebelum memulai dan mengakhiri makan.
8. Penghuni asrama wajib meninggalkan ruang makan setelah selesai makan dan mengikuti lanjutan kegiatan di asrama atau sekolah.

Pasal 17

Kunjungan Orang Tua/Wali

1. Orang tua/wali diizinkan untuk mengunjungi peserta didik pada hari libur (Sabtu dan Minggu) di pos satpam.

2. Apabila dalam kondisi tertentu orang tua/wali ingin berkunjung ke asrama, peserta didik wajib melapor kepada pembimbing asrama dan hanya diperbolehkan masuk ke asrama setelah mendapat izin pembimbing asrama.

BAB IX

UPACARA BENDERA DAN SENAM PAGI BERSAMA

Pasal 18

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau pada hari-hari lain yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Petugas upacara bendera dilakukan oleh setiap kelas secara bergiliran.
3. Peserta didik wajib senam pagi bersama pada hari Jumat.

BAB X

KENDARAAN

Pasal 19

1. Peserta didik tidak diizinkan membawa kendaraan baik ke sekolah maupun ke asrama.
2. Peserta didik dilarang mengendarai kendaraan selama tinggal di asrama dan sekolah.

BAB XI

ALAT KOMUNIKASI (HAND PHONE)

Pasal 20

1. Peserta didik diizinkan untuk membawa HP ke sekolah dan ke asrama
2. Peserta didik dalam penggunaan HP diatur oleh sekolah
3. Peserta didik yang di dalam HPnya terdapat konten bullying, pornografi, perjudian, dan tindak kekerasan, akan diberikan sanksi

BAB XII

TATA PERGAULAN

Pasal 21

1. Saling menghormati dan menghargai antara sesama peserta didik kelas X, XI, dan XII
2. Bertutur kata santun baik secara lisan maupun tulisan dan berperilaku sopan dan santun baik kepada sesama peserta didik maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menerapkan budaya 5S salam, senyum, sapa, sopan, dan santun

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

Kewajiban Peserta Didik:

1. Mengikuti dan berperan aktif dalam semua kegiatan di sekolah maupun di asrama
2. Menjaga nama baik sekolah
3. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
4. Menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di sekolah, asrama dan masyarakat.
5. Menjaga kebersihan, kerapian, keamanan, ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah dan asrama
6. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana sekolah dan asrama

Pasal 23

Hak Peserta Didik :

1. Peserta didik mendapatkan materi pelajaran
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam pengembangan diri dan atau masalah pribadi lainnya
4. Menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan ekstrakurikuler seijin guru pembimbing.
5. Peserta didik mempunyai hak bertanya dan berpendapat
6. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan yang adil dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 24

1. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum.
2. Peserta didik dilarang mencemarkan nama baik sekolah.
3. Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan asrama/sekolah pada saat kegiatan belajar tanpa ijin tertulis dari sekolah.
4. Peserta didik dilarang merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba di lingkungan sekolah.
5. Peserta didik dilarang berpacaran (aktivitas fisik yang menjurus ke perbuatan seksual).
6. Peserta didik dilarang melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila yang dapat mencemarkan nama baik, diri sendiri, keluarga dan sekolah baik dilingkungan sekolah

- maupun diluar lingkungan sekolah.
7. Peserta didik dilarang menikah selama menjadi peserta didik
 8. Peserta didik dilarang mengambil, menggunakan, atau memindahkan barang milik orang lain dan atau milik sekolah tanpa izin dari pemiliknya.
 9. Peserta didik dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
 10. Peserta didik dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.
 11. Peserta didik dilarang merusak fasilitas sekolah.
 12. Peserta didik dilarang mencoret dan mengotori dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya (dengan pilok, cat, pensil tipe-ex dan sejenisnya)
 13. Peserta didik dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama teman atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh dan melanggar norma agama, susila, dan hukum baik secara langsung maupun melalui media sosial.
 14. Peserta didik dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata api, senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
 15. Peserta didik dilarang membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video (VCD) porno
 16. Peserta didik dilarang membawa kartu dan atau bermain judi di lingkungan sekolah.
 17. Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas
 18. Peserta didik dilarang mengoperasikan atau bermain HP pada saat proses pembelajaran kecuali atas instruksi pendidik

BAB XV

PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

1. Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata tertib sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah akan mendapatkan poin/skor pelanggaran dan diakumulasikan.
3. Yang berhak memberikan tindakan pendisiplinan pelanggaran tata tertib adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK PP Negeri Kupang
4. Peserta didik diberikan skor/poin awal 100 untuk masing-masing dan akan diberikan pemotongan skor apabila melakukan pelanggaran dan penambahan skor apabila mendapatkan penghargaan .

5. Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi dan pemotongan skor/poin pelanggaran yang diatur sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|--------------------|---|
| a. Sisa Skor/Poin ≥ 100 | | : Tidak ada pelanggaran |
| b. Sisa Skor/Poin 80-99 | (ringan) | : Teguran lisan/peringatan lisan |
| c. Sisa Skor/Poin 60-79 | (sedang) | : Peringatan Tertulis/surat pernyataan |
| d. Sisa Skor/Poin 30-59 | (berat kategori 1) | : Pemanggilan orang tua pertama |
| e. Sisa Skor/Poin 1-29 | (berat kategori 2) | : Pemanggilan orang tua kedua |
| f. Sisa Skor/Poin ≤ 0 | (sangat berat) | : Peserta didik dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan/mengundurkan diri |

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan kepala sekolah

Lampiran

PEDOMAN PENILAIAN PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PESERTA DIDIK

I. NORMA PENILAIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	POTONGAN SKOR
I. PERILAKU		
1	Peserta didik menikah selama menjadi peserta didik	100
2	Peserta didik putri hamil	100
3	Peserta didik putra menghamili	100
4	Peserta didik melakukan tindakan asusila	100
5	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dan/atau dengan melibatkan pihak luar	100
6	Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam atau melukai orang lain	100
7	Membawa, menyimpan, mengonsumsi, dan atau memperjual belikan narkoba/di dalam/ luar sekolah.	100
8	Membawa, menyimpan dan mengonsumsi minuman beralkohol/miras (sopi,tuwak dan beer) di dalam/ luar sekolah	100
9	Menganiaya dan atau mengeroyok pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik lain.	100
10	Mencuri barang dan/atau uang	100
11	Terlibat dalam tindakan kriminal	100
12	Mencemarkan nama baik sekolah	100
13	Melakukan pelecehan seksual	100
14	Melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila yang dapat mencemarkan nama baik, diri sendiri, keluarga dan sekolah baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.	100
15	Menipu, memalsukan tanda tangan dan administrasi sekolah	90
16	Bertato	90
17	Menjual dan atau membeli bocoran soal ulangan	75
18	Terlibat langsung maupun tidak langsung dengan "gank" atau komunitas kriminal	75
19	Merusak fasilitas sekolah	75

20	Memalak dan/atau melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun	75
21	Menyimpan, membawa, menyebarkan dan atau melihat gambar dan atau video porno pada media elektronik maupun cetak	60
22	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan di dalam atau di luar sekolah	60
23	Melakukan bullying atau perundungan baik di dalam dan luar lingkungan sekolah	50
24	Membawa dan memperjual belikan buku, majalah, kaset, CD/VCD foto porno, alat kontrasepsi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.	50
25	Menjadi provokator perkelahian	50
26	Membawa, menyimpan, menghisap, rokok/vapor (rokok elektrik) dan sejenisnya	50
27	Mengambil, menggunakan, atau memindahkan barang milik orang lain dan atau milik sekolah tanpa izin dari pemiliknya.	50
28	Membawa, membunyikan petasan di lingkungan sekolah	25
29	Melakukan hubungan pacaran di lingkungan sekolah dan atau diluar lingkungan sekolah	25
30	Keluar masuk kompleks sekolah bukan lewat pintu seharusnya	25
31	Membuat kegaduhan di kelas, lingkungan sekolah dan asrama	25
32	Tidak berada dilingkungan sekolah dan atau meninggalkan sekolah tanpa memperoleh izin resmi dari pengawas asrama atau pihak sekolah.	25
33	Meninggalkan asrama/sekolah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	25
34	Melanggar ketentuan kerapian rambut meliputi: siswa putra berambut pendek dengan panjang maksimal 1,5 cm dan siswa putri berambut rapih dengan panjang rambut tidak melebihi batas bawah telinga.	
35	Menyontek/memberi atau menerima bantuan pada saat ulangan atau uji Kompetensi	15
36	Menonton perkelahian di lingkungan sekolah	15
37	Membawa dan mengoperasikan HP, alat komunikasi sejenisnya selama KBM berlangsung tanpa seizin pendidik yang mengampu	10
38	Membawa kendaraan ke/di lingkungan sekolah	10
39	Bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas	10
40	Berkata jorok, kotor tidak sopan	10
41	Tidak patuh pada perintah Kepala sekolah/Pendidik/Tenaga Kependidikan	10
42	Tidak ikut kegiatan di sekolah maupun di asrama kecuali sakit	10

--	--	--

43	Memakai perhiasan dan make up berlebihan pada peserta didik putri	5
44	Menyalahgunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan Peruntutannya	5
45	Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihak lain	5
46	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
47	Memakai gelang, kalung, anting-anting serta aksesoris lainnya bagi peserta didik putra	
48	Duduk di atas meja	5

NO	BENTUK PELANGGARAN	POTONGAN SKOR
II. KERAJINAN		
1	Tidak masuk lebih dari 25 hari tanpa keterangan	100
2	Tidak masuk 10 s.d. 24 hari tanpa keterangan	75
3	Tidak masuk 6 s.d. 9 hari tanpa keterangan	50
4	Tidak masuk 3 s.d. 5 hari tanpa keterangan	25
5	Tidak masuk tanpa keterangan kurang dari 3 hari	10
6	Tidak mengikuti upacara/apel/senam bersama tanpa keterangan	5
7	Terlambat masuk kelas	5
8	Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal	5
9	Tidak mengerjakan PR atau tugas lain yang ditentukan sekolah	5

III. KERAPIAN		
1	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	10
2	Berambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat, model potongan tidak sesuai ketentuan	10
3	Tidak memakai atribut sekolah	5
4	Tidak memakai dasi sesuai ketentuan	5
5	Tidak memakai sepatu sesuai ketentuan	5
6	Bersepatu tidak berkaos kaki	5

7	Tidak memakai ikat pinggang yang sudah ditentukan sekolah	5
8	Tidak memakai seragam olah raga sekolah	5
9	Memakai sandal kecuali dalam kondisi khusus	5
10	Memakai jaket di lingkungan sekolah	5
11	Pada tas/baju/celana/rok/topi terdapat graffiti/gambar/tulisan seronok	5
12	Perempuan mengenakan kutek	5

No.	BENTUK PENGHARGAAN	TAMBAHAN SKOR
I. AKADEMIK/NON AKADEMIK		
1	Juara 1 kelompok lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	30
2	Juara 2 kelompok lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	20
3	Juara 3 kelompok lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	10
4	Juara 1 perorangan lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	40
5	Juara 2 perorangan lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	30
6	Juara 3 perorangan lomba antar kelas tingkat SMK PP N Kupang	20
7	Juara 1 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	40
8	Juara 2 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	30
9	Juara 3 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	20
10	Juara 1 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	50
11	Juara 2 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	40
12	Juara 3 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kabupaten Kupang	30
13	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat provinsi	60
14	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat provinsi	50
15	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat provinsi	40
16	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat nasional	70
17	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat nasional	60
18	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat nasional	50
19	Peserta didik mewakili kelas lomba tingkat sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan	5
20	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	10
21	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat Provinsi	20

22	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat Nasional	30
23	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat Internasional	50
24	Juara 1 di kelas	15
25	Juara 2 di kelas	10
26	Juara 3 di kelas	5

NO	BENTUK PENGHARGAAN	TAMBAHAN SKOR
II. KEPENGURUSAN		
1	Pengurus OSIS	
	Ketua	15
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	10
	Ketua Bidang/ Seksi	8
	Anggota	5
2	Panitia kegiatan OSIS	
	Ketua	8
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	6
	Anggota	5
3	Pengurus Kelas	
	Ketua	10
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	8
	Koordinator	5

NO	BENTUK PENGHARGAAN	TAMBAHAN SKOR
II. Kegiatan		
1	Tidak melakukan pelanggaran selama 3 bulan berturut turut	15
2	Bertugas di kegiatan yang diadakan sekolah	10
4	Mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan sekolah secara aktif dan bertanggung jawab (kegiatan apel ,upacara bendera, senam pagi, krida, LKH, serta kegiatan ekstrakurikuler)	5

II. Nilai Perilaku dan Kepribadian

Skor Akhir = 100 - Skor Total Pelanggaran + Skor Total Penghargaan
Keterangan:

Skor ≥ 80 = A (Sangat Baik)

Skor 40-79 = B (Baik)

Skor 1-39 = C (Cukup)

Skor ≤ 0 = D (Kurang)